E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 1862-1875
Volume 3 Nomor 3 Tahun 2026

Praktik Penundaan Pencatatan Perkawinan Pasca Akad Nikah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Desa Kasongan Kabupaten Bantul

Reyhan Andika Sena[1], Nuri Safitri[2],
[1,] Program Studi Ahwal Syakhsiyah, STAI Darussalam Lampung
e-mail: Reyhanandika297@gmail.com
nurisafitri052@gmail.com

Abstrak

Meskipun pencatatan perkawinan diwajibkan oleh hukum positif Indonesia, praktik menunda pencatatan perkawinan setelah pelaksanaan akad nikah masih dilakukan di beberapa daerah. Berbeda dengan *nikah siri (perkawinan yang tidak dicatatkan), praktik ini terjadi ketika pasangan telah memenuhi ketentuan akad nikah sesuai syariat Islam, namun pencatatan resmi oleh negara baru dilakukan setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dari perspektif hukum keluarga Islam praktik penundaan pencatatan perkawinan setelah akad nikah, faktor-faktor penyebabnya, serta konsekuensi yang ditimbulkannya di Desa Kasongan, Kabupaten Bantul . Penelitian ini menggunakan kerangka penelitian lapangan dengan teknik kualitatif deskriptif. Metode purposive samplingdigunakan untuk menentukan informan, yang meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan Kantor Urusan Agama (KUA), serta tiga pasangan suami-istri yang menunda pencatatan pernikahan mereka. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan triangulasi untuk menjamin validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai faktor administratif, ekonomi, serta sosial-budaya dan hukum memengaruhi praktik penundaan pencatatan pernikahan di masyarakat. Dua persoalan utama yang dihadapi adalah belum lengkapnya catatan pendaftaran sipil serta anggapan masyarakat umum bahwa pencatatan resmi hanyalah masalah administratif yang dapat diselesaikan belakangan, sementara akad nikah saja sudah dianggap cukup untuk melegitimasi ikatan pernikahan secara agama. Dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam, akad nikah tetap sah dan mengikat selama memenuhi rukun dan syarat-syarat dasarnya; namun, pencatatan pernikahan merupakan sarana penting untuk melindungi hak-hak suami, istri, dan anak secara hukum serta sejalan dengan tujuan Maqāṣid al-Syarī'ah, yaitu menjaga

kehormatan (*ḥifḍ al-'irḍ*), harta (*ḥifḍ al-māl*), dan keturunan (*ḥifḍ al-nasl*). Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan literasi hukum masyarakat, penyederhanaan pelayanan administrasi, dan sinergi antara KUA, pemerintah desa, serta tokoh agama untuk meminimalkan praktik penundaan pencatatan perkawinan dan meningkatkan kepastian hukum bagi keluarga.

Kata kunci: Pencatatan Perkawinan, Akad Nikah, Hukum Keluarga Islam, Budaya Hukum, Maqāṣid Al-Syarī'ah.

Abstract

*Although marriage registration is mandated by Indonesian positive law, the practice of delaying registration after the solemnization of the marriage contract (*akad nikah*) persists in some regions. Unlike *nikah siri* (unregistered marriage), this practice occurs when a couple has fulfilled the requirements of the marriage contract according to Islamic Sharia, yet official state registration is deferred until an agreed-upon time. This study aims to examine—from the perspective of Islamic family law—the practice of delaying marriage registration after the contract ceremony, the underlying factors, and the resulting consequences in Kasongan Village, Bantul Regency. The study employs a field research framework using a descriptive-qualitative approach. Purposive sampling was used to select informants, including religious leaders, community figures, representatives from the Office of Religious Affairs (KUA), and three married couples who had delayed their marriage registration. Data collection involved observation, semi-structured interviews, and document analysis; the data were then analyzed descriptively using triangulation to ensure validity. The findings indicate that various administrative, economic, socio-cultural, and legal factors influence the practice of delaying marriage registration within the community. Two primary issues identified were incomplete civil registration records and the general public perception that official registration is merely an administrative matter that can be settled later, whereas the marriage contract itself is deemed sufficient to legitimize the marital bond religiously. From the perspective of Islamic Family Law, the marriage contract remains valid and binding provided it fulfills the essential pillars harmonious and conditions; however, marriage registration serves as a crucial mechanism for legally protecting the rights of the husband, wife, and children, and aligns with the objectives of Maqāṣid al-Syarī'ah pecifically the preservation of honor ḥifḍ al-'irḍ, property ḥifḍ al-māl, and lineage ḥifḍ al-nasl. This study underscores the importance of strengthening public legal literacy, simplifying administrative services, and fostering synergy among the Office of Religious Affairs (KUA), village governments, and religious leaders to minimize delays in marriage registration and enhance legal certainty for families.*

Keywords: *Marriage Registration, Marriage Contract, Islamic Family Law, Legal Culture, Maqāṣid al-Sharī'ah.*

LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang penting dalam peradaban. Hukum Islam memandang pernikahan sebagai ikatan yang bertujuan menciptakan kehidupan keluarga yang diliputi ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah), sekaligus sebagai akad yang mengesahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan dipandang baik sebagai hubungan pribadi maupun peristiwa hukum yang perlu diatur oleh negara demi menjaga ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan warga negara dalam konteks negara hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, negara mewajibkan pencatatan perkawinan (Harana dkk., 2026). Seiring dengan perkembangan sistem hukum kontemporer, pelaksanaan perkawinan kini mencakup aspek administratif berupa kewajiban pencatatan perkawinan, di samping pemenuhan syarat-syarat pokok menurut hukum Islam (Iyyah & Fakhria, 2016). Dalam praktiknya, masih banyak perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip agama namun tidak dicatatkan secara resmi pada negara, meskipun hukum positif secara tegas mewajibkan pencatatan perkawinan .

Praktik yang dikenal sebagai nikah siri umumnya didasarkan pada penafsiran teologis yang tidak memandang pencatatan sebagai syarat hukum, melainkan mendasarkan keabsahan pernikahan pada terpenuhinya rukun dan syarat pokok pernikahan. Kasus ini menyoroti adanya ketidakselarasan antara praktik keagamaan di masyarakat dan ketentuan hukum negara. Kendati demikian, negara harus berperan dan mengambil langkah terkait pencatatan pernikahan (Amruzi, 2020). Pendaftaran semacam itu menjadi bukti nyata keberadaan pernikahan, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak. Karena memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan dan konsekuensi hukum yang menyertainya, pencatatan perkawinan merupakan komponen penting dalam hukum keluarga Islam di Indonesia (Rumaf, 2023). Penundaan pencatatan perkawinan dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti verifikasi status perkawinan, pemenuhan hak-hak sipil, keselamatan perempuan, serta kepastian hubungan hukum antara orang tua dan anak (Iismiaty dkk., t.th.). Berdasarkan

penelitian mengenai legalitas nikah sirri (perkawinan yang tidak dicatatkan), pencatatan perkawinan memiliki tujuan yang melampaui sekadar urusan administrasi negara, karena hal tersebut berkaitan dengan upaya menjamin perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat.

Persepsi masyarakat yang menganggap upacara pernikahan keagamaan (akad nikah) sudah cukup untuk menetapkan keabsahan pernikahan menurut hukum agama sembari memandang pencatatan negara sekadar sebagai urusan administratif yang bisa diurus belakangan membuat persoalan pencatatan pernikahan menjadi lebih rumit. Pandangan ini dapat memicu kebiasaan menunda pencatatan pernikahan setelah upacara keagamaan berlangsung. Pada kenyataannya, penundaan tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan finansial, hambatan administratif, kurangnya pemahaman hukum, pertimbangan keluarga, atau keyakinan bahwa pernikahan yang telah memenuhi seluruh ketentuan dan syarat agama sudah dianggap sah secara hukum.

Menurut sejumlah penelitian, kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya pencatatan pernikahan merupakan salah satu penyebab utama tidak dilaporkannya pernikahan (Mujib, 2014). Pencatatan pernikahan merupakan upaya untuk melindungi keabsahan hukum ikatan perkawinan serta menjaga ketertiban dalam urusan pernikahan di masyarakat, khususnya bagi pernikahan yang dilangsungkan menurut hukum Islam. Sebagai hasil dari proses pencatatan tersebut, diterbitkanlah akta nikah yang salinannya disimpan oleh suami dan istri. Jika salah satu pihak merasa dirugikan terkait pernikahannya, mereka dapat menggunakan akta tersebut untuk melindungi hak-hak mereka. Bagi pasangan, pencatatan pernikahan sangatlah penting karena menjamin pengakuan negara atas status pernikahan mereka (Kuni Qoneta, 2025).

Fenomena penundaan pencatatan perkawinan perlu dibedakan dari praktik nikah sirri yang sejak awal tidak dicatatkan. Dalam penundaan pencatatan, pasangan telah melaksanakan akad nikah, tetapi proses pencatatan perkawinan belum dilakukan atau belum diselesaikan dalam waktu tertentu. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya jarak antara pelaksanaan perkawinan secara keagamaan dan pemenuhan kewajiban administratif secara hukum negara. Jarak tersebut dapat

mencerminkan cara masyarakat memahami hubungan antara hukum Islam, hukum negara, dan praktik sosial di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian mengenai penundaan pencatatan perkawinan mengkaji perilaku sosial, penjelasan, persepsi, dan dampak yang terkait dengan penundaan tersebut, di samping persoalan keabsahan perkawinan itu sendiri. Hukum keluarga Islam memandang pencatatan perkawinan sebagai hal yang relevan dengan tujuan menjaga harta benda (*ḥifẓ al-māl*), kehormatan (*ḥifẓ al-'irḍ*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Guna melindungi hak-hak perempuan dan anak seperti yang berkaitan dengan nafkah, status sipil, warisan, harta bersama, dan administrasi kependudukan pencatatan tersebut memberikan bukti hukum . Kajian terbaru mengenai pencatatan perkawinan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menegaskan bahwa pencatatan perkawinan memiliki fungsi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, khususnya dalam menjamin kejelasan status keturunan dan hak-hak keperdataan. Meskipun penelitian mengenai nikah tidak tercatat dan nikah sirri telah banyak dilakukan, sebagian besar kajian masih menitikberatkan pada persoalan legalitas nikah sirri, faktor penyebab perkawinan tidak tercatat, dampak hukum perkawinan tidak tercatat, serta mekanisme *isbat nikah*. Penelitian sebelumnya, misalnya, banyak membahas legalitas nikah sirri melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, strategi lembaga keagamaan dalam mengatasi perkawinan tidak tercatat, serta upaya legalisasi melalui *isbat nikah*.

Sementara itu, praktik yang secara khusus mengkaji penundaan pencatatan perkawinan setelah akad nikah sebagai fenomena sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat desa, masih memiliki ruang kajian yang luas. Penelitian sebelumnya, misalnya, banyak membahas legalitas nikah sirri melalui pendekatan hukum Islam dan maqāṣid al-syarī'ah, strategi lembaga keagamaan dalam mengatasi perkawinan tidak tercatat, serta upaya legalisasi melalui isbat nikah. Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan memfokuskan kajian pada praktik penundaan pencatatan perkawinan setelah akad nikah, bukan pada praktik nikah siri atau perkawinan yang sama sekali tidak dicatatkan. Penelitian ini menyoroti keterlambatan pencatatan sebagai fenomena sosio-legal yang timbul akibat adanya jeda waktu antara proses pencatatan resmi oleh negara dan pelaksanaan akad nikah yang telah memenuhi seluruh persyaratan menurut hukum

Islam. Selain mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan tersebut, penelitian ini juga menganalisis bagaimana masyarakat memaknai hubungan antara keabsahan perkawinan menurut agama dan kewajiban administratif negara dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap bidang studi hukum keluarga Islam, khususnya terkait hubungan antara adat istiadat pernikahan, pengetahuan hukum masyarakat, dan perlindungan hukum melalui pencatatan pernikahan di wilayah pedesaan.

Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, menjadi lokasi yang menarik untuk mengkaji fenomena tersebut karena masyarakat desa memiliki dinamika sosial, budaya, keagamaan, dan hubungan kekeluargaan yang dapat memengaruhi praktik perkawinan. Dalam konteks masyarakat lokal, keputusan untuk segera mencatatkan perkawinan atau menundanya dapat dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan, kondisi ekonomi, pertimbangan keluarga, akses terhadap layanan administrasi, serta pandangan masyarakat terhadap hubungan antara akad nikah dan pencatatan negara. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menggali pengalaman dan pemahaman masyarakat yang mengalami atau mengetahui praktik penundaan pencatatan perkawinan setelah akad nikah. Untuk memahami sepenuhnya praktik penundaan pencatatan pernikahan setelah upacara di Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami fenomena berdasarkan pengalaman, pandangan, alasan, dan pemaknaan para pihak yang terlibat, seperti pasangan yang melakukan penundaan pencatatan, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak yang memiliki pengetahuan mengenai administrasi perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam dengan menghadirkan pemahaman empiris mengenai hubungan antara praktik perkawinan masyarakat, kesadaran hukum, dan perlindungan hukum melalui pencatatan perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji praktik penundaan pencatatan pernikahan setelah akad nikah di Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, dari perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penyebab penundaan, persepsi

masyarakat mengenai status pencatatan pernikahan, serta dampak praktik ini terhadap suami, istri, dan perlindungan hukum bagi anak. Dengan demikian, melalui analisis pernikahan yang tidak hanya berpijak pada perspektif normatif tetapi juga mempertimbangkan dinamika realitas sosial di tengah masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif dan desain penelitian lapangan (Fadli, 2021). Penelitian lapangan dipilih untuk mengumpulkan informasi empiris mengenai praktik penundaan pencatatan pernikahan setelah pelaksanaan akad nikah di kalangan masyarakat Desa Kasongan, Kabupaten Bantul.

Pendekatan ini peneliti menggali alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya penundaan pencatatan perkawinan, bentuk praktik yang berlangsung, serta bagaimana masyarakat memandang hubungan antara kewajiban pencatatan resmi dan keabsahan agama suatu pernikahan. Guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana aktivitas masyarakat selaras dengan hukum positif Indonesia dan hukum Islam, penelitian ini juga mengkaji topik tersebut dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam (Sugiyono, 2018). Penelitian dilaksanakan di Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat ini dipilih secara purposive karena berdasarkan hasil observasi awal ditemukan adanya praktik penundaan pencatatan perkawinan pasca akad nikah yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat. Selain itu, desa ini memiliki karakteristik sosial-keagamaan yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi mengenai faktor-faktor budaya, ekonomi, administrasi, maupun pemahaman keagamaan yang memengaruhi praktik tersebut.

Purposive sampling sebuah metode yang melibatkan pemilihan informan berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dan pengetahuan mereka mengenai topik yang diteliti digunakan untuk menentukan subjek penelitian. Informan penelitian ini mencakup tiga pasangan suami-istri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA). Wawancara mendalam dengan para informan mengenai praktik penundaan

pencatatan pernikahan menghasilkan data primer bagi penelitian ini, sementara buku dan jurnal akademis menyediakan data sekunder (Spradley & Huberman, 2024).

Wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Kondisi sosial masyarakat, aktivitas terkait adat pernikahan, serta lingkungan sosial yang memengaruhi praktik penundaan pencatatan pernikahan menjadi topik utama observasi. Foto-foto kegiatan penelitian dan materi pendukung lainnya dikumpulkan sebagai bagian dari proses dokumentasi. Teknik triangulasi digunakan untuk memverifikasi keabsahan data. Teknik-teknik tersebut meliputi triangulasi waktu (mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi), triangulasi teknik (membandingkan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta triangulasi sumber (membandingkan informasi dari pasangan suami-istri, tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan staf Kantor Urusan Agama).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Penundaan Pencatatan Perkawinan Pasca Akad Nikah Di Desa Kasongan Kabupaten Bantul

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, terlihat jelas bahwa berbagai faktor administratif, ekonomi, dan sosial, serta budaya hukum masyarakat, memengaruhi praktik penundaan pencatatan pernikahan di Desa Kasongan. Dari sudut pandang hukum Islam, masyarakat pada umumnya memahami bahwa landasan keabsahan pernikahan adalah akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Kendati demikian, sebagian anggota masyarakat masih memandang pencatatan pernikahan sebagai persoalan administratif yang dapat diselesaikan setelah pelaksanaan akad nikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku pasangan suami yang menjadi informan utama, diketahui bahwa akad nikah telah dilaksanakan pada bulan Februari 2024 sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta proses ijab-qabul semuanya hadir pada saat pelaksanaan akad nikah. Kendati demikian, akad nikah tersebut tidak dilaksanakan bersamaan dengan pencatatan perkawinan . Informan menjelaskan bahwa pencatatan baru dilakukan sekitar enam bulan setelah akad karena proses perubahan alamat pada KTP istri belum selesai. Selain itu,

keterbatasan ekonomi pada awal membangun rumah tangga menyebabkan pasangan lebih memprioritaskan kebutuhan keluarga dibandingkan penyelesaian administrasi perkawinan. "Saat itu KTP istri masih dalam proses perubahan alamat sehingga kami menunda pencatatan sekitar enam bulan. Kami juga baru mulai bekerja sehingga lebih mengutamakan kebutuhan rumah tangga terlebih dahulu. (Wawancara dengan Bapak Ahmad 15 Juni 2026).

Hasil wawancara mendukung keismpulan ini dengan Bapak Yusuf selaku Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), yang menjelaskan bahwa praktik penundaan pencatatan perkawinan masih ditemukan di masyarakat meskipun jumlahnya mulai berkurang. Menurutnya, penyebab utama keterlambatan pencatatan adalah dokumen administrasi yang belum lengkap, keterbatasan ekonomi, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi pencatatan perkawinan. "Kasus keterlambatan pencatatan masih ada. Penyebab utamanya adalah dokumen administrasi yang belum lengkap, faktor ekonomi, dan kurangnya pemahaman hukum masyarakat." (Wawancara dengan Bapak Yusuf, 15 juni 2026).

Keterangan tersebut diperkuat oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Kasongan yang menyatakan bahwa sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa yang terpenting adalah terlaksananya akad nikah sesuai syariat Islam, sedangkan pencatatan perkawinan dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi. Meskipun demikian, mereka juga menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan mulai meningkat seiring dengan adanya penyuluhan dari KUA dan pemerintah desa. Berdasarkan temuan lapangan tersebut, peneliti berpendapat bahwa praktik penundaan pencatatan perkawinan di Desa Kasongan bukan disebabkan oleh penolakan terhadap aturan hukum, melainkan lebih dipengaruhi oleh kondisi administratif, ekonomi, serta budaya hukum masyarakat. Sebagian besar informan telah mengetahui bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh negara, namun mereka belum memahami bahwa pencatatan memiliki fungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Faktor administrasi yang dikemukakan oleh informan, seperti perubahan data kependudukan dan kelengkapan

dokumen, menunjukkan bahwa aspek teknis masih menjadi kendala utama dalam proses pencatatan perkawinan. Di sisi lain, faktor ekonomi memperlihatkan bahwa masyarakat cenderung mendahulukan kebutuhan dasar rumah tangga dibandingkan penyelesaian administrasi perkawinan. Selain itu, budaya masyarakat yang menganggap sahnya akad nikah sebagai tujuan utama menyebabkan pencatatan dipandang hanya sebagai pelengkap administrasi.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa efektivitas sistem hukum dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dapat digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini (Friedman, 1975; Enforcement dkk., 2022). Dari segi substansi hukum, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mewajibkan pencatatan setiap perkawinan, telah memuat ketentuan yang diperlukan. Secara hukum, Kantor Urusan Agama (KUA) menjalankan fungsi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di samping layanan pencatatan. Akan tetapi, budaya hukum merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap praktik penundaan pencatatan perkawinan. Masyarakat masih memandang bahwa keabsahan perkawinan telah terpenuhi ketika akad nikah dilaksanakan sesuai syariat Islam, sedangkan pencatatan dianggap sebagai urusan administratif yang dapat diselesaikan kemudian. Selain itu, jika ditinjau dari perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah yang dikemukakan oleh Imam al-Syatibi, pencatatan perkawinan yaitu bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Pencatatan perkawinan berfungsi menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) melalui kepastian status hukum anak, menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) melalui perlindungan terhadap hak waris dan harta bersama, serta menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'irḍ*) dengan memberikan kepastian status hukum bagi suami dan istri.

Oleh karena itu, meskipun akad nikah telah sah secara agama, pencatatan tetap memiliki kedudukan penting dalam Hukum Keluarga Islam sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga (Ilmiah & Syakhshiyyah, 2022). Dimana temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Garfes (2022) yang menyimpulkan bahwa praktik perkawinan yang tidak segera dicatatkan lebih banyak dipengaruhi oleh budaya hukum

masyarakat (legal culture) daripada lemahnya substansi hukum. Masyarakat cenderung memandang keabsahan agama sebagai aspek utama, sedangkan administrasi negara dianggap sebagai pelengkap (Enforcement et al., 2022).

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Mihardi (2022), yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum yang selaras dengan tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya terkait dengan perlindungan kehormatan keluarga, harta benda, dan keturunan. Selain itu, penelitian Qoneta (2025) menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, terutama saat terjadi konflik keluarga. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menemukan bahwa faktor administratif khususnya proses pembaruan data kependudukan menjadi penyebab utama tertundanya pencatatan perkawinan di Desa Kasongan. Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan pencatatan perkawinan dipengaruhi baik oleh budaya hukum maupun efektivitas layanan administrasi kependudukan .Berdasarkan hasil penelitian, analisis teori, dan perbandingan dengan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa praktik penundaan pencatatan perkawinan di Desa Kasongan dipengaruhi oleh kombinasi faktor administratif, ekonomi, dan budaya hukum masyarakat. Meskipun akad nikah telah memenuhi ketentuan syariat Islam, penundaan pencatatan berpotensi mengurangi kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan sebaiknya dipandang sebagai penerapan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga, bukan sekadar sebagai persyaratan administratif yang diwajibkan oleh negara. Dengan demikian, langkah-langkah strategis untuk mengurangi praktik penundaan pencatatan perkawinan di masa mendatang mencakup peningkatan literasi hukum masyarakat, penyederhanaan proses administratif, serta penguatan kerja sama antara Kantor Urusan Agama (KUA), pemerintah desa, dan tokoh agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian mengenai praktik penundaan pencatatan pernikahan setelah akad nikah di Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, dapat disimpulkan bahwa meskipun praktik ini semakin jarang ditemui, hal tersebut masih terjadi di tengah masyarakat. Pada umumnya, prosesi akad nikah telah memenuhi seluruh syarat pernikahan menurut hukum Islam, sehingga ikatan pernikahan tersebut diakui secara sah. Namun, akibat berbagai kendala yang dihadapi pasangan, pencatatan pernikahan tidak selalu dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan akad nikah. Faktor-faktor yang melatar belakangi penundaan pencatatan perkawinan meliputi:

1. Belum lengkapnya persyaratan administrasi kependudukan
2. Keterbatasan kondisi ekonomi, tuntutan pekerjaan, pengaruh budaya masyarakat yang lebih mengutamakan keabsahan akad nikah,
3. Serta rendahnya pemahaman mengenai fungsi pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor administrasi dan budaya hukum merupakan penyebab yang paling dominan, sedangkan faktor ekonomi berperan sebagai faktor pendukung.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya telah mengetahui adanya kewajiban pencatatan perkawinan, tetapi belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum apabila pencatatan ditunda. Akibatnya, sebagian pasangan menghadapi kesulitan dalam mengurus masalah administrasi kependudukan seperti penerbitan Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak serta berisiko mengalami kendala dalam memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak suami, istri, dan anak jika di kemudian hari timbul sengketa. Ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam, akad nikah yang telah memenuhi rukun dan syarat tetap dinyatakan sah menurut fiqh. Akan tetapi, pencatatan perkawinan merupakan bagian penting dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga (*maṣlaḥah*) dan bentuk ketaatan kepada *ulil amri* dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Analisis berdasarkan teori Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa praktik penundaan pencatatan lebih dipengaruhi oleh

aspek budaya hukum (legal culture) masyarakat yang masih memprioritaskan keabsahan agama dibandingkan legalitas administratif negara. Sementara itu, ditinjau dari perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, pencatatan perkawinan berkontribusi pada pemeliharaan kehormatan (ḥifḍ al-'irḍ), harta benda (ḥifḍ al-māl), dan keturunan (ḥifḍ al-nasl), dengan demikian, perannya tidak sekadar bersifat administratif, melainkan juga menjadi sarana bagi kesejahteraan keluarga dan perlindungan hukum . Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang esensial bagi penerapan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Guna mengurangi praktik penundaan pencatatan perkawinan serta menjamin kepastian hukum yang optimal bagi suami, istri, dan anak, Kantor Urusan Agama (KUA), aparat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan edukasi mengenai hukum keluarga Islam, memperluas sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan, serta menyederhanakan layanan administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Amruzi, M. F. Al. (2020). *KAWIN SIRI*. *9*(2), 1–18.

Enforcement, L. A. W., Unregistered, O. F., & Practices, M. (2022). *LAW ENFORCEMENT OF UNREGISTERED MARRIAGE PRACTICES IN INDONESIA LAWRENCE MEIR FRIEDMAN ' S LEGAL EFFECTIVE*. *16*(3), 515–538.

Fadli, M. R. (2021). *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. *21*(1), 33–54. Https://Doi.Org/10.21831/Hum.V21i1.

Harana, N., Siregar, M., Siregar, S., & Sakti, I. (2026). *Maslahah Mursalah Sebagai Dasar Kewajiban Pencatatan Perkawinan*. 6059–6068.

Iismiaty, A., Maloko, M. T., Sanusi, N. T., Islam, U., & Alauddin, N. (N.D.). *STATUS*

HUKUM PERNIKAHAN SIRRI DALAM HUKUM ISLAM. *2*, 96–101. Ilmiah, J., & Syakhshiyyah, A. (2022). *No Title*. *4*, 1–24.

Iyyah, I. Ṣ L. Ā. Ḥ, & Fakhria, S. (2016). *Menyoal Legalitas Nikah*. *9*(2), 185–200.

Kuni Qoneta. (2025). PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH AL-SYATIBI. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *7 Nomor 1*. Https://Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Iqthisadi/Article/View/56563?Utm_Source

Mujib, M. M. (2014). *BISAKAH LEMBAGA HUKUM ADAT MEMINIMALISIR PERNIKAHAN SIRRI ?* 97–108.

Rumaf, M. I. (2023). *The Strategies In Overcoming Unregistered Marriages (Nikah Siri) At The Office Of Religious Affairs In Kecamatan Kota Terante Utara Based On Islamic Law*

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif. Bandung*. Alfabeta.